



Rasionalitas Kebijakan Formulasi Penanganan Konflik Ideologi Pancasila dalam Perspektif Kebijakan Kriminal

Eka Djoneri¹, Dey Ravena², Dini Dewi Heniarti³

¹Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Indonesia

²³Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung (Unisba), Bandung, Indonesia

✉ Corresponding Author: djonerieka@gmail.com

Info Artikel:

DOI: 10.25072/jwy.v6i1.540

Diterima: 20 Oktober 2021

| Disetujui: 19 Maret 2022

| Dipublikasikan: 30 Maret 2022

Kata Kunci:

Rasionalitas; Kebijakan Formulasi; Konflik Ideologi Pancasila.

Abstrak

Penelitian ini bersifat deskriptif, jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Rasionalitasnya: bertujuan membedakan dan melindungi Ormas yang mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan Ormas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; melindungi nilai kedaulatan dan keutuhan NKRI, serta mempercepat penanganan konflik dengan menggunakan kaidah tindak pidana yang intensinya sedikit tanpa kualifikasi. Idealnya harus mendahulukan UU No. 7 Tahun 2012 sebelum Perppu No. 2 Tahun 2017 dan Pasal 107 huruf b KUHP.

Keywords:

Rationality; Formulation Policy; Pancasila Ideological Conflicts.

Abstract

This research aims to find the purpose and value of rationality of the formulation policy of handling Pancasila ideological conflict based on legislation No. 2 of 2017 in the perspective of criminal policy. This research is descriptive with normative juridical research through a statutory and conceptual approach, using secondary data obtained through library and document research, then analyze qualitatively. Rationality aims and value: to distinguish and protect organizations that comply and are consistent with the principles and objective of organization based on Pancasila and the 1945 constitution; to protect the sovereignty and integrity of the NKRI as well as accelerate the handling of conflict of value through the formulation of legal rule whose intentions are lightly without the qualifications of criminal acts. Ideal policy of handling should prioritize the implementation of law No. 7 of 2012 before the regulation No. 2 of 2017 and article 107 letter b KUHP.

A. PENDAHULUAN

Fenomena konflik ideologi Pancasila yang telah melibatkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) berakhir melalui pembubaran dan bubarnya kedua organisasi tersebut. Alasan utama keinginan HTI dan FPI untuk mendirikan khilafah Islamiah adalah pandangannya yang menganggap seluruh sistem kehidupan saat ini, termasuk yang digunakan oleh kaum Muslim sekalipun, sangat jauh dari cita-cita Islam, bahkan berlawanan. Idealisme sumpah yang dikumandangkan HTI dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) FPI berkisar pada kewajiban untuk mengembalikan segala urusan kepada syariat Islam serta memandang demokrasi dan ideologi Pancasila sebagai sistem yang gagal.

Pada saat pembubaran HTI, Wiranto ketika menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), menyatakan:

“Membubarkan HTI bukan tanpa alasan. Pembubaran didasari oleh ideologi *khilafah* yang didakwahkan HTI mengancam kedaulatan politik negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ideologi *khilafah* yang disuarakan HTI bersifat *transnasional*, ideologi ini meniadakan konsep

nation state. Untuk mendirikan negara Islam dalam konteks luas sehingga negara dan bangsa jadi *absurd*, termasuk Indonesia yang berbasis Pancasila dan UUD 1945. HTI berpotensi menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban serta membahayakan NKRI, tidak ada *kompromi* terhadap organisasi manapun yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, dakwah yang disampaikan HTI telah masuk wilayah politik. Keberadaan HTI dirasakan semakin meresahkan, berdasarkan laporan kepolisian banyak penolakan di berbagai daerah, bahkan memicu konflik *horizontal* antara masyarakat yang ‘pro’ dan ‘kontra’, kalau dibiarkan akan lebih meluas”.¹

Penelitian yang dilakukan oleh Slamet Tri Wahyudi menyatakan, hasil survey yang dilakukan oleh Setara Institute tahun 2018 menyimpulkan bahwa: “49,2% warga Jabotabek ‘tidak menyetujui’ sistem Khilafah, sebanyak 34,6% yang ‘menyetujuinya’, dan 16,2% menganggap demokrasi adalah produk Barat. Survey Setara Institut juga menemukan bahwa 74% dengan pengertian Khilafah sebagai bentuk sistem politik dan pemerintahan dalam Islam sedangkan 23% menyatakan bukan,

¹ Tempo.co, “Mengapa HTI Harus Dibubarkan, Wiranto Paparkan Detail Alasannya,” *nasional. tempo.co*, 12 Mei 2017, <https://nasional.tempo.co/read/874762/mengapa-hti-harus-dibubarkan-wirantopaparkan-detail-alasannya/full&view=ok>, diakses 20 Mei 2017.

dan 83% menyatakan bahwa umat Islam butuh Khilafah yang menyatukan umat dunia sedangkan 17% tidak butuh”.² Di dalam menyikapi problematika tersebut, dibutuhkan ketegasan pemerintah untuk menindak siapa pun dan kelompok apa pun yang berafiliasi dengan HTI. Hal ini dilakukan bukan untuk merusak tatanan demokrasi dengan bertindak represif, namun semata-mata bertujuan “untuk menjaga dan melindungi Pancasila dari ancaman radikalisme dan terorisme serta merawat kebhinekaan bangsa Indonesia”.³

Bubarnya FPI, Mahfud MD selaku Menkopolkam, menyatakan:

“Status FPI sebagai Ormas secara *de jure* sejak tanggal 21 Juni 2019 telah bubar karena tidak memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) sehingga tidak memiliki lagi *legal standing* sebagai Ormas terdaftar, tetapi sebagai organisasi ternyata FPI tetap melakukan aktivitas yang mengganggu ketertiban dan keamanan yang bertentangan dengan hukum seperti tindakan-tindakan kekerasan, *sweeping*, propokasi dan sebagainya”.⁴

Visi dan Misi Ormas FPI tidak berbeda dengan HTI, yakni penerapan syari’at Islam secara *kaffah* di bawah naungan khilafah Islamiah menurut *Manhaj Nubuah* melalui pelaksanaan dakwah, penegakan *hisbah* dan pengamalan *jiyah*, menjadi alasan ditolaknya perpanjangan SKT. Menurut Tim HTI: “Gerakan ini berupaya menegakkan kembali negara Islam (*al-daulah al-Islamiyyah*) atau disebut juga dengan negara khilafah (*al-daulah al-khilafah*) sehingga dapat merealisasikan syari’at Islam sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW, *al-Khulafa al-Rasyidun* dan *khalifah-khalifah* Islam lainnya”.⁵ Keinginan kedua Ormas tersebut sama dengan keinginan munculnya *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) yang dipimpin Abubakar Al Bagdadi. ISIS berkeinginan untuk menghidupkan kembali *kekhalifahan* Islam atau *khilafah Islam* yang menjadi penguasa dunia. ISIS mempunyai agenda untuk memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia, baik ke negara-negara Islam maupun non-Islam, bahkan sampai ke Eropa dan Amerika.

² Slamet Tri Wahyudi, “Reformulasi Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Pendekatan Bela Negara di Indonesia,” *Disertasi pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019), hlm. 202.

³ *Ibid.*, hlm. 205.

⁴ Denisa Trisianty, “Penjelasan Lengkap Mahfud MD: FPI Dilarang Berkegiatan,” [rri.co.id](https://rri.co.id/nasional/politik/953919/penjelasan-lengkap-mahfud-md-fpi-dilarang-berkegiatan), <https://rri.co.id/nasional/politik/953919/penjelasan-lengkap-mahfud-md-fpi-dilarang-berkegiatan>, diakses 28 Februari 2022.

⁵ Nilda Hayati, “Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia: Kajian Living al-Qur’an Perspektif Komunikasi,” *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 12, No. 1 (2017): 169-200, <https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.1.169-200>.

Dengan kekuatan persenjataan yang dimiliki, penguasaan sumber ekonomi, dan militansi para pejuangnya, ISIS menjadi organisasi radikal Islam yang paling ditakuti di dunia. Serangan yang dilakukan juga tidak hanya di Suriah dan Irak tetapi menyebar ke seluruh dunia⁶, bahkan sejak Donald Trump dilantik menjadi Presiden AS, sikap anti Islam semakin terasa nyata. Kebijakan politik luar negerinya menimbulkan ancaman bagi hubungan harmonis dengan negara-negara Muslim. Ada sekitar 7 negara seperti Irak, Iran, Sudan, Suriah, Libia, Somalia, dan Yaman mewakili suku bangsa Arab dan Afrika yang ditolak masuk ke AS, alasannya karena kehadiran Muslim di AS dapat mengancam keamanan dan kedamaian warga AS. Tidak sedikit dari kelompok imigran diduga anggota ISIS menyusup ke AS sebagai pencari suaka politik atau pengungsi internasional⁷.

Terlepas dari fenomena “pro” dan “kontra” mengenai penafsiran terhadap konsep ideologi “khilafah” yang diteliti

oleh Slamet Tri Wahyudi⁸, penelitian ini difokuskan pada penanganan konflik ideologi Pancasila sebagai perseteruan menegakkan nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya. Perlunya diteliti karena dalam hukum pidana positif Indonesia, formulasi tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan yang bertujuan meniadakan atau mengganti Pancasila, sesungguhnya sudah diatur dalam Pasal 107 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai wujud pelaksanaan kebijakan kriminal melalui “penggunaan sarana penal”.

Di Indonesia ada kekhawatiran, hukum lebih banyak dijadikan kendaraan politik bagi para penguasa, yakni “di samping untuk melanggengkan kekuasaan”⁹, juga untuk “menghantam lawan politiknya”¹⁰. Pemberlakuan Perppu Nomor No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang dipermanenkan menjadi UU berdasarkan UU No. 16 Tahun 2017, merupakan bagian dari politik hukum yang dibuat secara sengaja

⁶ Ali Asghar, “Gerakan Terorisme Tahun 2015: Pola Serangan, Jumlah Korban dan Wajah Baru Global Jihad,” *Jurnal Keamanan Nasional* 2, No. 1 (2016): 1-18, <https://doi.org/10.31599/jkn.v2i1.35>, hlm. 4.

⁷ Jawahir Thontowi, “Kebijakan Presiden Trump Dan Respon Masyarakatnya Terhadap Larangan Muslim Arab Tinggal Di Amerika Serikat,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, No. 3 (2017): 369-392, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art2>, hlm. 378.

⁸ Slamet Tri Wahyudi, *op.cit.*, hlm. 1.

⁹ Yosep Adi Prasetyo, “Pers Bebas dan Bertanggung Jawab,” dalam *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019), 1-306, hlm. 104.

¹⁰ Wening Purbatin Palupi Soenjoto, “Eksplorasi Isu Politik Identitas Terhadap Identitas Politik Pada Generasi Milenial Indonesia Di Era 4.0,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 4, No. 2 (2019): 187-217, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/jish>, hlm. 189.

oleh institusi negara tidak muncul tanpa alasan yang rasional, sekalipun mungkin ada komponen emosionalnya. Dalam konteks demikian, maka Perppu ini dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. Berbagai “tujuan dan alasan dari dibentuknya suatu peraturan disebut politik hukum (*legal policy*)”.¹¹ Ketika menetapkan kebijakan pemberlakuan, pembentuk Perppu tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu faktor yang berasal dari dalam negeri atau faktor internal, dan dari luar negeri atau faktor eksternal. Faktor internal bisa berasal dari keinginan individu yang memegang kekuasaan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, bahkan masyarakat. Faktor eksternal dapat berasal dari keinginan lembaga keuangan internasional, negara donor, bahkan kewajiban yang diatur dalam perjanjian internasional. Keinginan tersebut akan berhubungan dengan kepentingan hukum yang harus dilindungi, apabila menyangkut kehidupan dan kesejahteraan dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori umum, yakni: a. *The political, which regulates the distribution of power and authority*

in society; (Politik, yang mengatur distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat); b. *The economic, which regulated the production and distribution of goods and services* (Ekonomi, yang mengatur produksi dan distribusi barang dan jasa”); c. *The religions, which regulates the relationship of man to a conception of the supernatural* (Agama, yang mengatur hubungan manusia dengan konsepsi supranatural); d. *The kindship, wich regulates sexual relations, family patterns, and the procreation and rearing of children* (Hubungan kekerabatan, yang mengatur hubungan seksual, pola keluarga, dan kecenderungan serta pengasuhan anak-anak); e. *The educational, which regulates the formal training of the society’s members* (Pendidikan yang mengatur pelatihan formal anggota masyarakat); f. *The public, which regulates the protection and maintenance of the community and its citizens* (Publik, mengatur perlindungan dan pemeliharaan komunitas dan warganya”.¹² Teuku Mohamad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai “Suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun”.¹³

¹¹ Hikmahanto Juwana, “Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Perekonomian dan Investasi,” *Majalah Hukum Nasional* (Jakarta, 2007), hlm. 64.

¹² Ricard Quinney, *The Social Reality of Crime* (Boston: Little, Brown, and Company Inc, 1970), p. 38.

¹³ Bambang Santoso, *Politik Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2021), hlm. 2.

Dari perspektif kebijakan kriminal, penanganan konflik ideologi Pancasila bisa melalui aplikasi UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU-PKS), atau Pasal 107 huruf b KUHP, atau Pasal 59 Ayat (4) huruf c Perppu No. 2 Tahun 2017, sehingga perlu diteliti “bagaimanakah rasionalitas kebijakan formulasi penanganan konflik ideologi Pancasila dan dampaknya pada masa yang akan datang”? Mengingat posisi kebijakan formulasi sangat sentral dan strategis serta berpengaruh pada tahap aplikasi dan eksekusinya, maka penelitian hanya difokuskan terhadap rasionalitas kebijakan formulasi kaidah hukumnya. Pemecahan permasalahannya menggunakan teori dan/atau doktrin, konsep, asas, dan kaidah hukum yang relevan sehingga apa, mengapa, dan untuk apa perlunya penelitian ini menjadi jelas. Oleh karena penelitian ini menggunakan konsep hukum sebagai norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum negara nasional, maka tipe kajiannya adalah “ajaran hukum murni” yang mengkaji “*law as it is written in the books*”.

Istilah rasionalitas merupakan suatu pola pikir di mana seseorang bersikap dan bertindak sesuai dengan logika dan nalar manusia. Rasionalitas adalah suatu konsep yang sifatnya normatif yang merujuk pada penalaran antara

keyakinan seseorang dengan alasan untuk yakin, atau tindakan seseorang dengan alasan untuk bertindak. Sebuah keputusan yang rasional tidak hanya beralasan, tetapi juga optimal untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah. Secara etimologis rasionalitas berasal dari bahasa Yunani Kuno, *rasio*, artinya kemampuan kognitif untuk memilah yang benar dan salah dari yang ada dalam kenyataan. Ada beberapa arti, yakni: “1. Rasionalitas adalah suatu tendensi yang dilakukan untuk memenuhi rencana dalam rentang waktu tertentu; 2. Bertindak rasional adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang baik dan untuk tujuan yang baik; 3. Memiliki kerangka berpikir tentang hal apa yang ingin dilakukan agar tidak salah dalam bertindak; 4. Bertindak dengan memperhitungkan segala manfaat dan risiko dari tindakan yang akan dilakukan”.¹⁴ Jenis rasionalitas manusia, yakni: “a. Rasionalitas tujuan (*zwekrationaliteit*), adalah rasionalitas yang mengakibatkan individu atau sekumpulan orang dalam satu tindakan dengan orientasi pada tujuan tindakan, cara mewujudkannya, serta akibat-akibatnya. Keunikan rasionalitas ini yakni sifatnya yang formal, mengutamakan tujuan serta tidak memperdulikan pertimbangan nilai; b. Rasionalitas nilai (*wetrationaliteit*), adalah rasionalitas

¹⁴ Listiono Santoso, *Epistemologi Kiri* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2007), hlm. 56.

yang memperhitungkan nilai-nilai atau berbagai etika yang membolehkan atau menyalahkan pemakaian langkah tertentu untuk mewujudkan tujuan, dan mengutamakan kesadaran atas nilai-nilai estetika, etis, serta *religious*. Rasionalitas merupakan sebuah aksi, keyakinan, atau keinginan yang rasional”.¹⁵ Paradigma rasional yang terbangun oleh “tradisi ilmu hukum Romawi sejak abad ke-1 sampai dengan abad ke 4, dikembangkan oleh Irnerius di Stadium Civile Bologna pada abad ke-14, kemudian berpengaruh sangat kuat di daratan Eropa sampai ke Amerika pada abad ke-19, selalu tampil sebagai *mainstream* dalam pembelajaran dan pemberlakuan hukum di Indonesia”.¹⁶

Rasionalisme adalah paham atau aliran atau ajaran berdasarkan *ratio*, ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki, secara terminologis aliran ini dipandang sebagai aliran yang berpegang pada prinsip bahwa akal harus diberi peran utama dalam penjelasan. Ia menekankan akal budi (*rasio*) sebagai sumber utama pengetahuan, mendahului atau unggul atas, dan bebas atau terlepas

dari pengamatan inderawi. Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal yang memenuhi syarat semua pengetahuan ilmiah. Pengalaman hanya dipakai untuk mempertegas pengetahuan yang diperoleh akal. Akal tidak memerlukan pengalaman. “Akal dapat menurunkan kebenaran dari dirinya sendiri, yaitu atas dasar asas-asas yang pasti”.¹⁷ Di dalam doktrin ilmu hukum, rasionalitas hukum pidana (HP) sangat berhubungan dengan permasalahan pokok, yakni: perbuatan melawan hukum atau tindak pidana (TP), kesalahan atau pertanggungjawaban pidana (PJP), dan sanksi berupa pidana (P). Istilah perspektif, merupakan sistem ajaran yang menentukan apakah yang seyogianya atau yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi kenyataan tertentu. Disiplin hukum merupakan “disiplin perspektif yang berusaha menentukan apa yang seharusnya dan patut dilakukan dalam menghadapi kenyataan”.¹⁸ Istilah “kebijakan”, dimaknai sebagai suatu “keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif”¹⁹,

¹⁵ “Sociologi of Religion: Mencoba Mengingat Kembali dan Berjuang Melawan Lupa,” <http://sociologiagamauin.blogspot.com/2015/09/makalah-rasionalitas-max-weber.html>, diakses 20 Oktober 2018.

¹⁶ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Paradigma Rasional dalam Ilmu Hukum Basis Epistemologis Pure Theory of Law Hans Kelsen* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. v.

¹⁷ Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat Etika* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 18.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 3.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Semarang: Ananta, 1994), hlm. 63.

dan dapat dimaknai juga sebagai “suatu perencanaan atau program dari pembuat kebijakan mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu”.²⁰ Problema tertentu dalam hal ini, mengenai formulasi dan konsekuensi yuridis materiil peraturan perundang-undangan terhadap fenomena konflik ideologi Pancasila sebagai bagian dari kebijakan kriminal melalui penegakan HP, yang di dalamnya terkandung 3 kekuasaan, yakni: “a. Kekuasaan legislatif/formulatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan; b. Kekuasaan yudikatif/aplikatif dalam menerapkan hukum pidana; c. Kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana”.²¹ Kesalahan atau kelemahan pada kebijakan legislatif merupakan “kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi”.²² Penelitian ini bertujuan menemukan rasionalitas tujuan dan nilai dari kebijakan formulasi

penanganan konflik ideologi Pancasila berdasarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 dalam perspektif kebijakan kriminal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, yaitu UUD 1945, KUHP, UU Nomor 7 Tahun 2012, Perppu Nomor 2 Tahun 2017, serta peraturan terkait lainnya, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode penelitiannya “doctrinal” bersaranakan terutama “logika deduktif/deduksi” untuk membangun sistem hukum positif. Penelitinya “*yuris continental*”. Orientasinya “*positivistic*”, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Slamet Tri Wahyudi menggunakan konsep hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan eksis sebagai variabel sosial yang empirik, tipe kajiannya adalah Sosiologi Hukum

²⁰ David L. Sills, *International Encyclopedia of the Social Science*, Vol.13 (London: Callier-Mac Millan Publishers, 1975), p. 15.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 30.

²² Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia* (Bandung: Utomo, 2004), hlm. 143-144.

mengkaji *Law as it is in Society*. Mengingat keseluruhan dayaguna/efektivitas hukum pidana sangat bergantung pada faktor yang saling berhubungan, yakni: adanya UU yang baik (*good legislation*); pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*); dan pemidanaan yang layak dan seragam (*moderate and uniform sentencing*)²³, serta berpengaruh pula terhadap tahap aplikasi dan eksekusinya, maka perlu diteliti rasionalitas kebijakan formulasinya dan konsekuensi yuridis tertentu sebagai dampaknya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam ajaran *Trias Politica* terdapat tiga cabang kekuasaan negara, yakni: kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing cabang kekuasaan memiliki otoritas dan secara relatif memonopoli otoritas untuk menghasilkan dan menggandakan kekuasaan yang spesifik, dan saling berinteraksi. Dalam beberapa keadaan, ketiga institusi mengembangkan “hubungan kekuasaan secara inheren menyimpan prinsip kebergantungan”.²⁴ Oleh karena Perppu ini bertujuan melindungi kedaulatan negara, maka perlu dikemukakan unsur-unsur dan

tujuan negara. Unsur-unsur negara dapat dirinci sebagai berikut: “a. Wilayah. Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi laut di sekelilingnya dan angkasa di atasnya; b. Penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Dalam mempelajari soal penduduk ini, perlu diperhatikan faktor kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, kecerdasan, homogenitas, dan masalah nasionalisme; c. Pemerintah. Setiap negara memiliki suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan ini antara lain berbentuk UU dan peraturan lain. Pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara; d. Kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat UU dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia. Negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi untuk memaksa penduduknya agar mentaati UU serta peraturan-peraturannya”.²⁵

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 200.

²⁴ Daniel Sparingga, “Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia (suatu tinjauan Sosiologi Politik,” Seminar Nasional Penegakan Hukum di antara Politik dan Rasa Keadilan Masyarakat (Bandung, 2005), hlm. 2.

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1988), hlm. 42-45.

Berdasarkan Konvensi Montevideo Tahun 1933, negara sebagai subyek hukum internasional harus memiliki unsur-unsur atau kualifikasi sebagai berikut: a. penduduk yang tetap; b. wilayah tertentu; c. pemerintah; d. kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain".²⁶ Keempat unsur tersebut merupakan unsur *konstitutif* dari negara menurut pengertian hukum internasional. Unsur-unsur penduduk yang tetap, wilayah tertentu, dan pemerintah sesuai dengan unsur konstitutif dari pengertian negara menurut konsepsi ilmu politik. Unsur yang keempat yaitu kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya merupakan unsur yang khusus dimaksudkan bagi negara dalam arti hukum internasional. Unsur yang keempat merupakan unsur konstitutif yang terpenting, dan menurut Starke, "*So far as international law is concerned, the qualification (kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain) is the most important*".²⁷ Jadi, ideologi sesungguhnya tidak tercantum sebagai unsur negara. Dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat nilai-nilai dasar kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat yang menjadi rumusan Pancasila, kemudian disebut baik sebagai ideologi maupun dasar negara, bahkan sebagai sumber tertib

hukum NKRI. Rumusan alinea terakhir dari Pembukaan UUD 1945, menyatakan: "..., suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan YME, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Kejahatan yang ditujukan terhadap Pancasila diatur dalam Pasal 107 huruf b KUHP yang disisipkan melalui pemberlakuan UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP sebagai tindak lanjut dari UU No. 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU No. 11 PnPs Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Konsideran pemberlakuan UU No. 26 Tahun 1999 menyatakan: "HAM sebagai anugrah Tuhan YME secara kodrati melekat pada diri manusia, meliputi antara lain hak memperoleh kepastian hukum dan persamaan kedudukan di dalam hukum, keadilan dan rasa aman, hak mengeluarkan pendapat, berserikat, berkumpul serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. UU No. 11 PnPs Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi

²⁶ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Binacipta, 1992), hlm. 95.

²⁷ J.G. Strake, *An Introduction to International Law* (London: Butterworth & Co., 1958), hlm. 80.

bertentangan dengan HAM dan prinsip negarayangberdasarkanatashukumserta menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga penerapannya menimbulkan ketidakadilan dan keresahan dalam masyarakat". Konsideran pemberlakuan UU No. 27 Tahun 1999 menyatakan: "KUHP terutama yang berkaitan dengan ketentuan mengenai 'kejahatan terhadap keamanan negara' belum memberi landasan hukum yang kuat dalam usaha mempertahankan NKRI yang berlandaskan ideologi Pancasila sebagai dasar negara". Jadi, sebenarnya tidak ada "kekosongan hukum" dan masih ada dasar hukum diaplikasikannya Pasal 107 huruf b KUHP sebagai sarana penal dalam penanganan konflik ideologi Pancasila sebagai dasar negara.

Formulasi Pasal 59 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas, sebelum diubah melalui pemberlakuan Perppu No. 2 Tahun 2017 menyatakan "Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila", namun hanya diancam sanksi administratif. Faktanya, pada tahap aplikasi oleh pemerintah dianggap tidak memadai sehingga perlu pemberlakuan Perppu No. 2 Tahun 2017 untuk membubarkan Ormas yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila, dan sekaligus merumuskan sanksi pidana dalam Pasal 82A ayat (2) juncto Pasal 59 ayat (4) huruf c sebagai upaya *penalisasi* yang menyatakan: "Perbuatan-perbuatan berupa menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham

yang bertentangan dengan Pancasila, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selain pidana penjara, yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan pidana".

Formulasi Pasal 107 huruf b KUHP dan Pasal 82A ayat (2) juncto Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu No. 2 Tahun 2017, belum tentu mengakomodir berbagai kepentingan, seperti: tertib hukum, negara, masyarakat, dan individu serta Ormas, sehingga perlu dipahami dan ditemukan rasionalitas kebijakan formulasi kaidah hukumnya, apakah sudah sesuai dengan pola pemidanaan sebagai acuan atau rujukan dalam merumuskan kaidah hukum yang mengandung sanksi pidana, sebagaimana dimaksud oleh UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jika kebijakan formulasi suatu kaidah hukum tidak rasional, maka akan berpengaruh dan bisa menghambat upaya kebijakan kriminal pada tahap aplikasi dan tahap eksekusi di masa mendatang. Jika ditinjau dari sudut hak asasi manusia (HAM), formulasi kaidah hukum, baik intensi maupun ekstensinya sangat berhubungan dengan prinsip-prinsip HAM sebagai salah satu pilar negara hukum. Dalam hal ini terdapat dalil yang menyatakan: "intensi pengertian menentukan ekstensi pengertian", dan "intensi pengertian berbanding terbalik

dengan ekstensi pengertian". Jadi, intensi kaidah hukum sangat berpengaruh terhadap ekstensi kaidah hukum pada tahap aplikasi atau tahap penerapannya. Jika ditautkan pada peristiwa yang terjadi dengan menggunakan logika induktif, apakah peristiwa yang terjadi sebagai *das sein* secara *das sollen* ada peraturannya dalam hukum positif?

Jika menggunakan logika deduktif, apakah formulasi kaidah hukum Pasal 107 huruf b KUHP dan Pasal 59 ayat (4) No. 17 Tahun 2013 sebelum diubah menjadi Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu No. 2 Tahun 2017 pada tahap aplikasi dapat dijadikan sebagai premis mayor untuk diterapkan terhadap peristiwa yang terjadi sebagai premis minor? Hal ini akan berimplikasi terhadap penanganan konflik ideologi Pancasila di masa mendatang harus berdasarkan asas-asas dan kaidah hukum bekerjanya Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai ranah kekuasaan yudikatif dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Tahap aplikasi penanganan konflik ideologi Pancasila sesungguhnya menjadi kewenangan lembaga yudikatif berhubungan dengan "hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil", dan prinsip "perlakuan yang sama di hadapan hukum", secara

konstitusional dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Namun demikian, di dalam rangka perlindungan HAM, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi orang lain. Penegasan mengenai perlindungan HAM dan kewajiban asasi manusia (KAM) telah dirumuskan dalam Pasal 28J UUD 1945, yakni: "Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Di Indonesia "pandangan politik negara berdasarkan Pancasila sedangkan pandangan tentang HP erat hubungannya dengan pandangan umum tentang hukum, tentang negara dan masyarakat serta tentang kriminalitas atau kejahatan".²⁸ Tugas yuridis HP

²⁸ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 63.

bukan mengatur dan mengontrol masyarakat, tetapi mengatur dan mengontrol penguasa. Membicarakan “politik negara sangat berkait dengan masalah politik, yang berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara”.²⁹ Setiap negara memiliki sistem politiknya masing-masing, yang berhubungan dengan konsep kedaulatan, kekuasaan, dan wewenang negara. Sistem politik secara singkat ialah “tata cara mengatur atau mengolah bagaimana memperoleh kekuasaan dan mempertahankan kedudukan kekuasaan di dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat atau hubungan antara negara dengan negara, atau dengan rakyatnya.”³⁰ Menurut Barda Nawawi Arief: “Tidak perlu mendikotomikan antara sistem hukum dengan sistem politik, sistem sosial, sistem ekonomi dan sebagainya. Sistem hukum adalah sistem tatanan di seluruh bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini mengandung arti supremasi hukum pada hakikatnya supremasi tatanan norma dan nilai di seluruh bidang kehidupan, yaitu; norma dan nilai-nilai sosial, politik,

ekonomi dan sebagainya yang telah disepakati bersama”.³¹ Aliran yang meneliti negara dari sudut hukum dipelopori Paul Laband (1838-1918) dari Jerman, diteruskan oleh Hans Kelsen dari Austria pendiri mazhab Wina. Ia mengemukakan pandangan yuridis yang paling ekstrim, yakni: “Menyamakan negara dengan tata hukum nasional (*national legal order*). Problema negara harus diselesaikan dengan cara-cara normatif. Ia menganggap negara sebagai suatu badan hukum atau *Rechtspersoon* (*juristic person*). Perbedaan antara negara sebagai badan hukum dan badan-badan hukum lainnya, yakni negara adalah badan hukum tertinggi yang mempunyai sifat mengatur dan menertibkan. Ini berarti “tata-tertib yang diselenggarakan olehnya bersifat normatif yakni sesuai dengan aturan-aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan sebagai patokan”.³² Jika negara merupakan sebuah tatanan hukum, maka segala masalah yang timbul dari teori umum tentang negara harus dapat diterjemahkan ke dalam masalah-masalah yang dapat dipahami dalam teori umum tentang hukum. Semua ciri negara harus dapat dikemukakan sebagai ciri-ciri dari suatu

²⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

³⁰ Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional* (Surabaya: SIC, 1998), hlm. 6.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 10.

³² Miriam Budiardjo, *op.cit.*, hlm. 27.

tatanan hukum. Doktrin tradisional membedakan tiga 'unsur' negara, yaitu: "teritorialnya, rakyatnya, dan kekuasaannya. Esensi suatu negara yakni menempati teritorial dengan batas tertentu. Eksistensi negara bergantung pada hak negara atas suatu teritorial yang menjadi miliknya".³³

Pengakuan terhadap suatu komunitas sebagai negara, Hans Kelsen menyatakan: "Hukum internasional (HI) umum menentukan kondisi yang mendasari suatu tatanan sosial sebagai tatanan hukum nasional, atau kondisi-kondisi suatu komunitas sebagai suatu negara, sebagai subyek HI. Jika negara sebagai subyek HI, maka HI harus menentukan apakah negara sebagaimana hukum nasional harus menentukan subyek hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum nasional tersebut. Jika HI tidak menetapkan apa yang disebut negara, norma-normanya tidak akan pernah dapat dilaksanakan. Menurut HI, tatanan sosial merupakan tatanan hukum nasional jika merupakan tatanan pemaksa yang relatif sentralistis yang mengatur perbuatan manusia, jika tatanan sosial ini berkedudukan lebih rendah hanya terhadap tatanan

HI, dan jika tatanan ini efektif bagi suatu teritorial tertentu. Jika dinyatakan dalam bahasa personifikasi biasa, akan berbunyi: 'suatu komunitas merupakan negara jika para individu yang termasuk dalam komunitas ini tinggal dalam suatu teritorial tertentu di bawah satu pemerintahan yang bebas dan efektif'. Ini adalah fakta 'negara menurut pengertian HI', dan fakta yang terhadapnya dilekatkan berbagai konsekuensi penting oleh HI".³⁴ Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama, dan tujuan terakhir setiap negara ialah "menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common weal*)".³⁵ Bisa juga "*the freest possible development and creative self expression of its members*"³⁶, dan "*creation of those conditions under which the members of the state may attain the maximum satisfaction of their desires*".³⁷ Tujuan negara Indonesia dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yakni: "Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

³³ Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Bandung: Nusamedia, 2006), hlm. 297-298.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 314-315.

³⁵ Miriam Budiardjo, *op.cit.*, hlm. 45.

³⁶ Roger H. Soltau dalam *Ibid.*

³⁷ Harold J. Laski dalam *Ibid.*

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD negara Indonesia, ...”.

Setiap negara, terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu: “a. Melaksanakan penertiban (*law and order*), untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Negara harus bertindak sebagai stabilisator; b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru. Di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk melakukan pembangunan; c. Pertahanan, diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini, negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan; d. Menegakkan keadilan, dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan”.³⁸ Ada 5 (lima) fungsi negara, yakni: “a. keamanan ekstern; b. ketertiban intern; c. keadilan; d. kesejahteraan umum; e. kebebasan”.³⁹ Sarjana hukum melihat negara sebagai lembaga atau *instituta*, dan menganggapnya sebagai

organisasi hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia. Fungsi negara ialah menyelenggarakan penertiban, tetapi oleh ilmu hukum penertiban ini dipandang semata-mata sebagai tata hukum. Manusia dilihat sebagai makhluk yang menjadi obyek dari sistem hukum, dan dianggap sebagai pemegang hak dan kewajiban politik semata-mata. Ilmu hukum tidak melihat manusia sebagai makhluk yang terpengaruh oleh faktor-faktor sosial, psikologi, dan kebudayaan. Akibatnya ialah “ada kecenderungan pada ilmu hukum untuk meremehkan kekuatan-kekuatan sosial dan kekuatan lainnya yang berada di luar bidang hukum”.⁴⁰ Dalam tataran ilmu hukum, ada kebutuhan untuk menyiapkan *rechtsambtenar* yang di satu sisi dapat memahami hukum yang berkembang menurut konsep-konsep dan prosedur yang ditradisikan dalam budaya Eropa, dan di sisi lain “memiliki kemampuan dan kepekaan untuk mengenal dengan penuh penghayatan alam budaya simbolik bangsanya sendiri”.⁴¹

Konsep negara hukum, baik konsep *rechtsstaat* maupun *the rule of law*, pada hakikatnya mengakui prinsip-prinsip yang intinya sama, yaitu; mengandung asas legalitas, asas pemisahan atau pembagian kekuasaan, asas kekuasaan

³⁸ *Ibid.*, hlm. 46.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 27.

⁴¹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, “Pola Pemikiran Hukum Responsif: Sebuah Studi Atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 1 (2007): 1-24, hlm. 20.

kehakiman yang merdeka, dan penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tapi, antara keduanya terdapat satu prinsip yang membedakan karakteristik dari kedua paham tersebut, yaitu adanya “pengadilan administrasi negara” dalam paham *rechtsstaat* yang tidak terdapat di dalam paham *the rule of law*. Jika terdapat perselisihan atau sengketa antara negara atau pemerintah dengan rakyatnya, maka dalam paham *rechtsstaat*, pengadilan administrasi negara yang mempunyai kompetensi untuk mengadili persengketaan tersebut. Sedangkan dalam paham *the rule of law*, yang memeriksa dan memutus atau mengadili perkara adalah pengadilan biasa (*ordinary courts*).

Teori kedaulatan negara atau *Staatssouvereiniteit*, mengajarkan bahwa dasar kekuatan mengikat hukum, atau “mengapa orang mentaati hukum” terletak pada kehendak negara (*Wille des Staates*), karena pada kenyataannya dikehendaki bahwa di dalam suatu negara mutlak harus ada hukum sebagai landasan hukum bagi negara untuk bertindak dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Jadi, adanya hukum karena negaralah yang menghendaki, sehingga hukum harus dibuat dan ditetapkan. Dalam kata lain, bahwa hukum merupakan pernyataan kehendak negara yang mutlak. Warga negara tunduk atau terikat pada hukum karena negara menghendakinya. Warga negara atau rakyat tidak dapat menolaknya, karena menolak berarti melawan

negara. Pelopor teori kedaulatan negara, antara lain Hans Kelsen, Paul Laban dan George Jellinek, pada pokoknya mencari dasar pembenar bahwa negara memiliki kedaulatan atas segala-galanya terhadap kehidupan dan kesejahteraan warga negaranya. Walaupun terdapat berbagai teori, sesungguhnya hak negara untuk menghukum seseorang didasari atas pemikiran, bahwa negara memiliki tugas berat yakni berusaha mewujudkan segala tujuan yang menjadi cita-cita dan keinginan seluruh warganya. Usaha-usaha yang berupa hambatan, penyimpangan terhadap perwujudan tujuan tadi patut dicegah dengan memberikan hukuman kepada pelakunya, sehingga negara dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Teori kedaulatan hukum, sesungguhnya merupakan *anti these* terhadap teori kedaulatan negara. Tujuan hukum berupa ketertiban, kepastian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi hukum sebagai sarana perubahan atau pembaruan atau pembangunan masyarakat, atau sarana untuk mewujudkan tujuan. Hukum pada jaman globalisasi ini berfungsi sebagai mekanisme pengintegrasian (*law as integrative mechanism*) yang dapat mempersatukan berbagai dimensi kepentingan: antara kepentingan internal bangsa; antara kepentingan nasional dan kepentingan internasional; antara sektor kehidupan nasional. Oleh karena itu, “hukum nasional dalam era globalisasi di samping mengandung ‘local

characteristic’ seperti ideologi bangsa, kondisi-kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa, juga harus mengandung kecenderungan-kecenderungan internasional (*international trends*) yang diakui oleh masyarakat dunia yang beradab”.⁴² Hukum adalah rekayasa sosial untuk mengemudikan suatu mekanisme sosial yang ruwet. Artinya, “yang ditulis dan diundangkan menjadi bentuk yurisprudensi dan konstitusi bukan semata-mata hukum, tetapi fenomena sosial”.⁴³ UU dibentuk oleh parlemen sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat atau merupakan wakil rakyat, jadi UU memiliki kekuatan berlaku bukan karena kehendak negara, melainkan karena nilai batin dari setiap individu rakyat yang tercermin di dalam UU tersebut. Dalam kata lain, hukum memiliki dasar kekuatan berlaku karena adanya kesadaran hukum masyarakat terbanyak. Jadi, hukum ditaati karena kehendak atau kesadaran masyarakat yang berdaulat. Kedaulatan rakyat, dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 dinyatakan “... susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ..., (nilai-nilai Pancasila. pen.)”, dalam Pasal

1 ayat (2) UUD 1945 (perubahan ke 3) dinyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

Secara umum ideologi adalah seperangkat gagasan atau pengertian yang beorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Sistem ini terdiri dari berbagai unsur yang dapat digambarkan sebagai berikut: Deskripsi, Analisa, Preskripsi moral, Preskripsi teknis, Penolakan. Ini merupakan unsur-unsur dari suatu ideologi yang lengkap. Setiap ideologi memuat suatu penafsiran atau pemahaman tentang kenyataan sejarah, maka merupakan juga suatu analisa. Ideologi memuat pula seperangkat nilai atau preskripsi moral; nilai-nilai tersebut menjadi dasar menata masyarakat dan merupakan cita-cita yang hendak diwujudkan. Setiap ideologi bertujuan untuk mendorong ke arah suatu tindakan atau praksis, demikian juga refleksi atas ideologi negara diarahkan agar setiap warga negara dapat melihat dengan lebih jelas permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara dan dengan demikian juga dapat menemukan pemecahannya”.⁴⁴ Tujuan ideologi sebagai *weltanschauung*, sebagai cita-cita,

⁴² Muladi, “Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan, dan perlindungan Hukum Dalam Era Globalisasi,” *Jurnal Keadilan* 1, No. 4 (2001), hlm. 27.

⁴³ Didi Irawadi dan Yosep Badoeda, “Hakim dan Keputusan Hakim: Antara Harapan dan Kenyataan,” *Jurnal Keadilan* 1, No. 1 (2000), hlm. 41.

⁴⁴ M. Sastrapratedja, “Filsafat Pancasila Dalam Kehidupan Budaya Bangsa,” *Jurnal Filsafat* 26 (1996): 23-30, <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31638/19172>, hlm. 23.

rechtide/cita hukum, dasar negara. Fungsi ideologi sebagai sarana untuk mengukur perbuatan/perilaku masyarakat. Hakikat Pancasila dalam bernegara dan ber hukum, terutama keberlakuan Pancasila secara filosofis, sosiologis, dan yuridis di NKRI. Secara filosofis, yakni sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran yakni sebagai *philosophical way of thinking* atau *philosophical system*, berfungsi sebagai pandangan hidup/cita-cita luhur; Secara sosiologis sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya, berfungsi sebagai landasan persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia yang bhineka tunggal ika; Secara yuridis berfungsi sebagai sumber segala sumber tertib hukum di Indonesia.

Tujuan Ormas berdasarkan Pasal 5 UU Ormas, yakni untuk: meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; memberikan pelayanan kepada masyarakat; menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME, melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; 'dan' (berdasarkan Putusan MK. No. 82 Tahun 2013 diubah menjadi "dan/atau"), mewujudkan tujuan negara. Dengan demikian, yang awalnya bersifat kumulatif atau bersifat keharusan/

kewajiban menjadi bersifat alternatif kumulatif sehingga menjadi tidak wajib bagi Ormas untuk ikut mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, apakah ini kaidah yang ditambahkan oleh MK? bolehkah MK membuat kaidah?

Fungsi Ormas dalam UU Ormas diatur dalam Pasal 6, yakni sebagai sarana: penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi; pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi; penyalur aspirasi masyarakat; pemberdayaan masyarakat; pemenuhan pelayanan sosial; partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ormas tidak memiliki kedaulatan, artinya hanya negara yang memiliki kedaulatan, dan negara berkewajiban melindungi kedaulatan NKRI. AD/ART Ormas harus berasaskan Pancasila, tapi masih ada yang bersikukuh menempatkan agama sebagai asasnya. Berdasarkan Perppu ini, sanksi bagi Ormas yang tidak mencantumkan Pancasila sebagai asas berorganisasi, berupa sanksi administrasi dan/atau pidana penjara dan pidana tambahan. Sanksi administratif dijatuhkan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) melalui Menteri yang berwenang. Sanksi

berupa pidana penjara dan pidana tambahan harus dijatuhkan melalui SPP berdasarkan KUHP.

Manusia Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 telah mengakui dan menempatkan hakikat kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum dalam penyelenggaraan negara yang didasarkan pada Pancasila, baik sebagai ideologi maupun dasar negara serta sebagai cita hukum/*rechttide*. Pemberlakuan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat, mustahil sebagai dasar kedaulatan Tuhan. Dari sudut pandang filsafat ilmu, aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi, Pancasila perlu dipaparkan secara cermat. Aspek ontologi Pancasila, yakni sebagai nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Aspek epistemologi Pancasila, yakni berkaitan dengan sejarah perumusan Pancasila dalam hubungannya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Berarti berkaitan dengan metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang Pancasila. Aspek aksiologi berkaitan dengan kegunaan yang menyangkut fungsi dan tujuan Pancasila.

Fungsi pokok Pancasila, yakni sebagai dasar negara sesuai Pembukaan UUD 1945, dan hakikatnya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum sebagaimana tertuang dalam Tap-MPRS No. XX/MPRS/1966 jo Tap-MPR No. V/MPR/1973 jo Tap-MPR No. IX/MPR/1978, adalah pengertian Pancasila

yang bersifat yuridis ketatanegaraan. Demikian juga berdasarkan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berarti berhubungan dengan keberlakuan secara yuridis.

Formulasi kaidah hukum Pasal 107 huruf b KUHP, intensinya relatif banyak, sehingga ekstensinya sedikit atau lingkup cakupan atau jangkauannya sempit sehingga sulit dideduksikan, dan PJP-nya hanya ditujukan terhadap orang sebagai subyek tindak pidana bukan terhadap Ormas. Sanksi pidananya menganut limit minimum umum yakni 1 hari dan maksimum khusus pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. Kaidah hukum Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu No. 2 Tahun 2017, intensinya relatif sedikit sehingga ekstensinya banyak atau cakupannya luas dan mudah dideduksikan, namun potensial disalahgunakan. Sanksinya berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan. Aplikasinya harus melalui SPP sesuai dengan KUHP.

Sesungguhnya hanya Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu No. 2 Tahun 2017 yang mengatur konflik ideologi Pancasila, namun karena terletak dalam satu pasal, maka perlu diketahui penjelasannya. Penjelasan Pasal 59 ayat (3) huruf a, menyatakan "tindakan permusuhan" adalah ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi, baik secara lisan maupun tertulis, baik melalui media elektronik

maupun tidak melalui media elektronik yang menimbulkan “kebencian” baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap setiap orang termasuk kepada penyelenggara negara. Tindakan tersebut merupakan tindakan potensial yang menimbulkan konflik sosial antara anggota masyarakat sehingga dapat mengakibatkan *chaos* yang sulit untuk dicegah dan diatasi oleh aparat penegak hukum. Jadi, *chaos* merupakan akibat yang dilarang, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut, sehingga dalam menentukan ada dan tidak adanya hubungan antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan situasi dan kondisi *chaos*, perlu teori sebab akibat atau *causaliteit verband*. Oleh karena frasa “menimbulkan kebencian” sebenarnya merupakan akibat yang terjadi dari suatu perbuatan, maka jelas merupakan jenis TP materiil. Apa yang dimaksud “kebencian” dan perbuatan-perbuatan yang bagaimana sebagai penyebabnya, sesungguhnya bersifat kasuistis. Hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan sebagai syarat terjadinya “kebencian”, juga perlu penerapan teori sebab akibat, baik teori ekivalensi, generalisasi, maupun individualisasi. Istilah “benci” menurut kamus berarti “perasaan atau merasa sangat tidak suka”.⁴⁵ Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf b menyatakan: “yang dimaksud

melakukan kegiatan ‘separatis’ adalah kegiatan yang ditujukan untuk memisahkan bagian dari atau seluruh wilayah NKRI atau menguasai bagian atau seluruh wilayah NKRI, baik atas dasar etnis, agama, maupun ras”.

Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, menyatakan: “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, antara lain ajaran ateisme, komunisme, marxisme, leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila dan UUD 1945”. Namun, terhadap frasa “paham lain” yang bertentangan dengan Pancasila tidak ada penjelasan lebih lanjut. Intensi “paham lain” memiliki lingkup cakupan pengertian yang luas, sehingga konsep ideologi Khilafah yang diusung oleh Ormas HTI dan FPI termasuk sebagai ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Namun, tidak berarti jika ada Ormas ingin mempositifkan nilai-nilai agama bagi para pemeluknya dalam berhukum dan bernegara di Indonesia yang cantolannya terdapat dalam Pasal 29 UUD 1945 harus dianggap bertujuan meniadakan atau mengganti atau mengubah Pancasila dan UUD 1945, sepanjang nilai-nilai agama yang ingin dijadikan hukum positif atau dipoositifkan melalui pemberlakuan suatu UU tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan sesuai dengan tata

⁴⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1999), hlm. 117.

cara pembentukan UU. Menempatkan nilai-nilai agama terutama wahyu Tuhan YME sebagai sumber hukum bagi pemeluknya dan dipositifkan melalui UU, bukan berarti ingin meniadakan atau mengganti Pancasila atau menempatkan Pancasila sebagai sumber agama, tetapi tetap menempatkan Pancasila sebagai kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya dari pandangan agama yang dianutnya, mustahil agama bersumber kepada Pancasila, tetapi yang rasional adalah nilai-nilai Pancasila sebagai kristalisasi dari nilai-nilai agama. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara ideologi berupa ajaran ateisme, komunisme, marxisme, leninisme yang bersumber dari rasio manusia dengan agama terutama agama Islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya, dan sesungguhnya sudah diatur dalam Pasal 107 huruf a KUHP, yakni: "Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan/atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun".

Intensi Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu No. 2 Tahun 2017, yang tidak ada penjelasannya, yakni mengenai unsur obyektif berupa perbuatan-perbuatan: menganut, mengembangkan, menyebarkan. Berdasarkan kamus bahasa Indonesia: Istilah 'menganut' berasal dari kata 'anut' berarti "mengikuti atau memeluk".⁴⁶ 'Mengembangkan' berarti menjadikan lebih berkembang, menjadi lebih besar, luas, banyak atau menjadi bertambah besar, luas, banyak dan bertambah sempurna".⁴⁷ 'Menyebarkan' berarti "menghamburkan, menyiarkan, membagi-bagikan, mengirimkan".⁴⁸ 'Ajaran' berarti "segala sesuatu yang diajarkan, nasihat, petuah, petunjuk".⁴⁹ 'Paham' berarti "pengertian, pengetahuan banyak, pendapat, pikiran, aliran, haluan, pandangan, mengerti benar, tahu benar, pandai dan mengerti benar tentang sesuatu hal".⁵⁰ 'Bertentangan' berarti: "berlawanan; bermusuhan; bersalahan dengan; tidak sesuai; tidak selaras; tidak cocok; berselisih pendapat; melawan; memberikan perlawanan; memerangi; menolak; menampik atau tidak menyukai; mendaga; membangkang; menyanggah; tidak menyetujui; bersikap memusuhi; menyalahi".⁵¹ Intensi kaidah hukumnya relatif sedikit jika dibandingkan dengan Pasal 107 huruf

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 44.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 414.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 790.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 636.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 1052.

b KUHP, sehingga ekstensinya sangat luas jangkauannya dapat menimbulkan ketidakpastian, ketidaknyamanan, dan ketidaktenangan bagi masyarakat, lebih-lebih apabila digunakan oleh oknum penguasa yang tidak ahli dan kurang itikad baiknya, bahkan ekstensinya bisa mencakup lingkup dakwah yang melawan hukum. Ditinjau dari perspektif kebijakan kriminal, teknis yuridis formulasi kaidah hukum seperti itu, adalah wajar dan rasional dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila dan keutuhan NKRI serta kerukunan antar umat beragama, dan sesungguhnya perbuatan-perbuatan itulah yang dianggap bersifat melawan hukum, di samping itu penerapan suatu kaidah hukum secara kasuistik tidak dapat digeneralisasi, karena setiap peristiwa atau kasus tertentu mempunyai karakteristik yang berbeda, baik dari segi kesalahan pelaku, modus operandi, maupun akibat yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, pada tahap aplikasinya wajar apabila berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai TP yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat TP dilakukan, bahkan jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, surat dakwaan bisa batal demi hukum. Jadi, pada tahap pra-ajudikasi atau penyidikan penalaran induksi dari penyidik harus cermat. Namun, oleh karena tidak merumuskan kualifikasi tindak pidana sebagaimana diharuskan

oleh angka 121 Lampiran II UU 15 Tahun 2019, maka akan bermasalah jika terkait dengan ajaran percobaan, penyertaan, konkursus, daluwarsa. Bentuk kesalahannya dirumuskan berupa sengaja dalam berbagai coraknya serta ditujukan terhadap pelaku yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak membedakan sistem PJP baik bagi Ormas maupun bagi orang sebagai subyek tindak pidananya. Sanksi pidananya menganut sistem dua jalur atau *double trac system* dan dirumuskan secara alternatif/kumulatif berupa sanksi administratif dan sanksi pidana penjara seumur hidup serta pidana tambahan, juga mencantumkan limit minimum khusus dan maksimum khusus yakni paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, tetapi tidak mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai penjatuhan pidana penjara minimum khusus. Penjatuhan sanksi administratif menjadi kewenangan lembaga eksekutif, sedangkan penjatuhan pidana penjara harus melalui proses atau mekanisme bekerjanya SPP. Penanganan konflik ideologi Pancasila dalam perspektif kebijakan kriminal di masa yang akan datang harus memperhatikan asas-asas dan kaidah hukum yang berlaku secara umum, namun apabila secara konsisten potensial akan lebih memberatkan tersangka, maka upaya non penal keberlakuan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial harus lebih diutamakan, sedangkan upaya penal sebagai senjata pamungkas.

D. SIMPULAN

Rasionalitas tujuan kebijakan formulasi penanganan konflik ideologi Pancasila berdasarkan Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu No. 2 Tahun 2017 yakni untuk membedakan dan sekaligus melindungi Ormas yang mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan Ormas berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dengan Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, intensi kaidahnya relatif sedikit sehingga ekstensinya sangat luas dan potensial disalahgunakan; formulasinya menganut sistem formil dan material, tidak mencantumkan kualifikasi tindak pidana, akibat berupa *chaos* tidak dirumuskan sebagai unsur tindak pidana tetapi dalam penjelasan; tidak membedakan pertanggungjawaban pidana bagi Ormas dan bagi orang sebagai anggotanya; sanksi pidananya menganut sistem minimal khusus tetapi tidak mencantumkan aturan pelaksanaannya. Di samping itu, bertujuan mengisi kekosongan hukum, dan mempercepat penanganan kegiatan Ormas tertentu yang telah melakukan tindakan permusuhan berupa ucapan, pernyataan, sikap, atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis melalui media elektronik ataupun tidak, yang menimbulkan kebencian baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap penyelenggara negara bahkan terhadap nilai-nilai Pancasila sehingga negara dianggap darurat. Perppu ini sekalipun konstitusional tetapi sekaligus

inkonstitusional, dan sebenarnya dalam hukum positif ada ketentuan yang mengatur perbuatan yang dianggap ingin mengganti Pancasila. Perppu ini tidak menentukan kurun waktu keadaan darurat. Kekosongan hukum sebagai kriteria hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 menjadi rujukan Perppu ini. Penanganan di masa yang akan datang harus mendahulukan keberlakuan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, sebelum melalui aplikasi Pasal 107 huruf b KUHP maupun Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- _____. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Ananta, 1994.
- _____. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Asghar, Ali. "Gerakan Terorisme Tahun 2015: Pola Serangan, Jumlah Korban dan Wajah Baru Global Jihad." *Jurnal Keamanan Nasional* 2, No. 1 (2016): 1-18. <https://doi.org/10.31599/jkn.v2i1.35>.

-
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1988.
- Dimiyati, Khudzaifah, dan Kelik Wardiono. *Paradigma Rasional dalam Ilmu Hukum Basis Epistemologis Pure Theory of Law Hans Kelsen*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- _____. "Pola Pemikiran Hukum Responsif: Sebuah Studi Atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 1 (2007): 1-24.
- Hayati, Nilda. "Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia: Kajian Living al-Qur'an Perspektif Komunikasi." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 12, No. 1 (2017): 169-200. <https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.1.169-200>.
- Irawadi, Didi, dan Yosep Badoeda. "Hakim dan Keputusan Hakim: Antara Harapan dan Kenyataan." *Jurnal Keadilan* 1, No. 1 (2000).
- Isjwara, F. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Binacipta, 1992.
- Juwana, Hikmahanto. "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Perekonomian dan Investasi." *Majalah Hukum Nasional*. Jakarta, 2007.
- Muladi. "Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan, dan perlindungan Hukum Dalam Era Globalisasi." *Jurnal Keadilan* 1, No. 4 (2001).
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Muttaqien, Raisul. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia, 2006.
- Praja, Juhaya S. *Aliran-aliran Filsafat Etika*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Prasetyo, Yosep Adi. "Pers Bebas dan Bertanggung Jawab." dalam *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, 1-306. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019.
- Priyatno, Dwidja. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Utomo, 2004.
- Quinney, Ricard. *The Social Reality of Crime*. Boston: Little, Brown, and Company Inc, 1970.
- Rahman, Arifin. *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional*. Surabaya: SIC, 1998.

-
- Santoso, Bambang. *Politik Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2021.
- Santoso, Listiono. *Epistemologi Kiri*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2007.
- Sastrapratedja, M. "Filsafat Pancasila Dalam Kehidupan Budaya Bangsa." *Jurnal Filsafat* 26 (1996): 23-30. <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31638/19172>.
- Sills, David L. *International Encyclopedia of the Social Science*. Vol.13. London: Callier-Mac Millan Publishers, 1975.
- "Sociologi of Religion: Mencoba Mengingat Kembali dan Berjuang Melawan Lupa." <http://sociologiagamauin.blogspot.com/2015/09/makalah-rasionalitas-max-weber.html>, diakses 20 Oktober 2018.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Soenjoto, Wening Purbatin Palupi. "Eksplorasi Isu Politik Identitas Terhadap Identitas Politik Pada Generasi Milenial Indonesia Di Era 4.0." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 4, No. 2 (2019): 187-217. <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/jish>.
- Sparingga, Daniel. "Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia (suatu tinjauan Sosiologi Politik." Seminar Nasional Penegakan Hukum di antara Politik dan Rasa Keadilan Masyarakat. Bandung, 2005.
- Strake, J.G. *An Introduction to International Law*. London: Butterworth & Co., 1958.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Tempo.co. "Mengapa HTI Harus Dibubarkan, Wiranto Paparkan Detail Alasannya." *nasional.tempo.co*, 12 Mei 2017. <https://nasional.tempo.co/read/874762/mengapa-hti-harus-dibubarkan-wiranto-paparkan-detail-alasannya/full&view=ok>.
- Thontowi, Jawahir. "Kebijakan Presiden Trump Dan Respon Masyarakatnya Terhadap Larangan Muslim Arab Tinggal Di Amerika Serikat." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, No. 3 (2017): 369-92. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art2>.
- Tim Penyusun, Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1999.
-

Trisianty, Denisa. "Penjelasan Lengkap Mahfud MD: FPI Dilarang Berkegiatan." rri.co.id. <https://rri.co.id/nasional/politik/953919/penjelasan-lengkap-mahfud-md-fpi-dilarang-berkegiatan>. Diakses 28 Februari 2022.

Wahyudi, Slamet Tri. "Reformulasi Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Pendekatan Bela Negara di Indonesia." *Disertasi pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2019.